



PUTUSAN

Nomor 327/Pid.Sus/2022/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : BAYU AJI FIRMANSYAH bin ABDUL ALA MAUDUDI
Tempat lahir : Bekasi
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/15 Desember 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Villa Nusa Indah, Blok V.20/6, RT 003 RW 023, Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Koabupaten Bogor
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar SMK Kelas 3

Terdakwa ditahan dalam tahanan Polsek Pondok Gede oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Aulia Tri Artanti, S.H., Winda Moylica Pratidina, S.H., dan Cut Sandra Olivia, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN), beralamat di Jalan Pramuka, Nomor 81, RT 001 RW 002, Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 327/Pid.Sus/2022/PN Bks, tanggal 30 Juni 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 327/Pid.Sus/2022/PN Bks tanggal 9 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pid.Sus/2022/PN Bks tanggal 9 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bayu Aji Firmansyah bin Abdul Ala Maududi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana membawa sajam, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Bayu Aji Firmansyah bin Abdul Ala Maududi selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama dalam masa tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan (splitsing perkara An. Abdul Malik Azis, putus 3 (tiga) bulan penjara);
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah celurit berganggang kayu, dengan Panjang \pm 60 cm; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Suzuki Nex, warna putih, No. Pol. B-4212-KPX;

Dikembalikan kepada Pemiliknya Saksi Reza;

4. Menetapkan supaya Terdakwa Bayu Aji Firmansyah bin Abdul Ala Maududi dibebani biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Penuntut Umum, namun Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan hal-hal yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan/atau permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Bayu Aji Firmansyah bin Abul Ala Maududi, membawa senjata tajam tanpa Hak pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 02.30 WIB., atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Pertigaan Jagal, RT 007 RW 003, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan, atau senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, adapun yang dilakukan terdakwa adalah sebagai berikut:

Pada awalnya hari Selasa, tanggal 20 Februari 2022, sekitar pukul 04.00 WIB., bertempat di Gapura Kp. Rawa Bogo, RT 01 RW 01, Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Saksi Anak Abdul Malik Azis dijemput oleh Terdakwa Bayu Aji Firmansyah bin Abul Ala Maududi dan Saksi Reza, Terdakwa Bayu Aji Firmansyah dan Saksi Reza menjemput Saksi Anak Abdul Malik Azis dirumahnya dengan menggunakan satu sepeda motor yang mengendarai motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna pink, milik Saksi Anak Abdul Malik Azis dan yang mengendarai adalah Saksi Reza, Saksi Anak Abdul Azis membawa senjata tajam jenis celurit begitu pula dengan Terdakwa Bayu Aji Firmansyah membawa senjata tajam jenis Parang (Corbek), Sdr. Otoy (belum tertangkap) membawa stick Golf (daftar pencarian barang) dan sdr. Alung (belum tertangkap) membawa senjata tajam jenis clurit (Daftar pencarian barang) sedangkan saksi Reza membawa sepeda motor, Saksi Anak Abdul Malik Azis datang kelokasi tersebut untuk tawuran dengan "Mafia 21" sedangkan geng saksi anak bernama "Misterius Bekasi" gabung bersama Gank Warkang terdiri dari (Alung, Otoy dan Japra), kemudian anak diajak menuju Pedurenan dan setelah dilokasi semua teman Saksi Anak Abdul Malik Azis sudah kumpul, kemudian Saksi Anak Abdul Malik Azis pindah motor dibonceng oleh Sdr. Zainal (belum tertangkap) untuk ke lokasi tawuran dan Saksi Anak Abdul Malik Azis membawa senjata tajam dengan cara ujung senjata tajam ditaruh di dek motor kemudian gagangnya anak himpit dengan kaki kanan, setelah anak sampai



kemudian anak menggenggam dengan tangan kanan sambil anak bulak balik jalan kaki, awal mulanya terjadi tawuran kedua kubu atau geng saling ejek di media social (instagram) lalu disepakati bertemu di Kp. Rawa Bogo, RT 01 RW 01, Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi dengan membawa senjata tajam jenis celurit berbagai ukuran dan terjadilah tawuran, namun peristiwa yang sangat meresahkan masyarakat tersebut membuat warga panik dan meleraikan para pelaku tawuran, dan ada juga yang merekam melalui kamera *handphone* dan video tersebut diviralkan di instagram Bekasi, kemudian pada tanggal 8 Maret 2022 ketika Anggota Unit Reskrim dari Polsek Jatiasih melakukan pencarian teman-teman anak yaitu Saksi Bayu Aji Firmansyah dan dilakukan tertangkap terlebih dahulu dan setelah diperiksa membawa senjata tajam, kemudian dikembangkan dan mengarah kepada Anak Abdul Malik Azis, yang akhirnya Anak Abdul Azis bin Misnan ditangkap dan diamankan oleh pihak yang berwajib;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Reza Mahaputra bin Rudi Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Bayu Aji Firmansyah bin Abdul Ala Maududi, dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai saksi dalam perkara Terdakwa, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memiliki dan membawa senjata tajam jenis celurit bergagang kayu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022, sekira pukul 04.30 WIB., di Pertigaan Jagal, RT 007 RW 003, Kelurahan Jatirasa, Kota Bekasi;
 - Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan Terdakwa dan teman-teman lainnya Sdr. Tian (DPO) hendak melakukan tawuran dan pada saat itu saksi membonceng Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat, warna merah muda, No. Pol. B-4650-KHH milik saksi, sedangkan Sdr.



Tian (DPO) mengendarai sepeda motornya sendiri yang saksi tidak tahu mereknya, kemudian saksi diberhentikan oleh 4 (empat) Petugas Polisi berpakaian preman dan melakukan penangkapan kepada kami;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah celurit berganggang kayu, dengan Panjang \pm 60 cm, sedangkan saksi dan Sdr. Tian (DPO) tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sajam tersebut adalah milik temannya Abdul Malik Azis, yang saksi tidak kenal;
- Bahwa cara Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan cara disimpan di dek motor sebelah kanan, lalu dihipit dengan menggunakan kaki sebelah kanan;
- Bahwa nama genk Terdakwa adalah Misterius Bekasi sedangkan nama genk lawan adalah Mafia 21;
- Bahwa senjata tajam tersebut dibawa Terdakwa untuk tawuran dengan Genk Mafia 21 dan tidak digunakan untuk melakukan pekerjaan seperti bertani, karena Terdakwa masih berstatus pelajar serta tidak ada ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, belum terjadi tawuran karena tawurannya tidak jadi;
- Bahwa saksi hanya berperan sebagai joki mengantarkan Terdakwa tawuran;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah celurit berganggang kayu, dengan Panjang \pm 60 cm adalah benar senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna merah muda, No. Pol. B-4650-KHH, beserta kunci kontaknya adalah benar milik saksi yang saksi gunakan untuk mengantar Terdakwa melakukan tawuran dengan Genk Mafia 21 (saksi sebagai joki);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Aipda Endry Dwi Handoko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Bayu Aji Firmansyah bin Abdul Ala Maududi, karena penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;



- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai saksi dalam perkara Terdakwa, sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa yang telah memiliki dan membawa senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa saksi bersama Tim Bripka Amin Suryono telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022, sekira pukul 04.30 WIB., di Pertigaan Jagal, RT 007 RW 003, Kelurahan Jatirasa, Kota Bekasi, kemudian saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Anak Abdul Malik Azis (perkara Anak berkas terpisah) di rumahnya yang beralamat di Jalan Jalan Villa Jatirasa, Kp. Pondok Benda, RT 04 RW 01, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah celurit berganggang kayu, dengan Panjang \pm 60 cm;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, senjata tajam tersebut akan digunakan untuk tawuran dengan Genk Mafia 21;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan di rumah Terdakwa, ternyata Terdakwa masih memiliki 2 (dua) senjata tajam lagi jenis celurit dan corbek (cocor bebek);
- Bahwa senjata tajam tersebut dibawa Terdakwa untuk tawuran dengan Genk Mafia 21 dan tidak digunakan untuk melakukan pekerjaan seperti bertani, karena Terdakwa masih berstatus pelajar, serta tidak ada ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, belum terjadi tawuran karena tawurannya tidak jadi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah celurit berganggang kayu, dengan Panjang \pm 60 cm yang diperlihatkan di persidangan adalah benar yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Bripka Amin Suryono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Bayu Aji Firmansyah bin Abdul Ala Maududi, karena penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai saksi dalam perkara Terdakwa, sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa yang telah memiliki dan membawa senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa saksi bersama Tim Aipda Endry Dwi Handoko telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022, sekira pukul 04.30 WIB., di Pertigaan Jagal, RT 007 RW 003, Kelurahan Jatirasa, Kota Bekasi, kemudian saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Anak Abdul Malik Azis (perkara Anak berkas terpisah) di rumahnya yang beralamat di Jalan Jalan Villa Jatirasa, Kp. Pondok Benda, RT 04 RW 01, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah celurit berganggang kayu, dengan Panjang \pm 60 cm;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, senjata tajam tersebut akan digunakan untuk tawuran dengan Genk Mafia 21;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan di rumah Terdakwa, ternyata Terdakwa masih memiliki 2 (dua) senjata tajam lagi jenis celurit dan corbek (cocor bebek);
- Bahwa senjata tajam tersebut dibawa Terdakwa untuk tawuran dengan Genk Mafia 21 dan tidak digunakan untuk melakukan pekerjaan seperti bertani, karena Terdakwa masih berstatus pelajar, serta tidak ada ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, belum terjadi tawuran karena tawurannya tidak jadi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah celurit berganggang kayu, dengan Panjang \pm 60 cm yang diperlihatkan di persidangan adalah benar yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membawa dan memiliki senjata tajam jenis celurit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit berganggang kayu, dengan Panjang \pm 60 cm, Selasa, tanggal 8 Maret 2022, sekira pukul 04.30 WIB., di Pertigaan Jagal, RT 007 RW 003, Kelurahan Jatirasa, Kota Bekasi, ketika Terdakwa akan melakukan tawuran melawan Genk Mafia 21 bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa nama genk Terdakwa adalah Misterius Bekasi sedangkan nama genk lawan adalah Mafia 21;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa akan digunakan untuk tawuran dan bukan untuk bekerja seperti bertani karena Terdakwa masih berstatus sebagai pelajar dan tidak bekerja;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit berganggang kayu, dengan Panjang \pm 60 cm, yang Terdakwa bawa pada saat itu adalah milik temannya Anak Abdul Malik Azis, sedangkan senjata tajam milik Terdakwa adalah senjata tajam jenis parang atau corbek dan senjata tajam jenis celurit ukuran lebih dari 100 cm yang dipinjam oleh Anak Abdul Malik Azis (berkas terpisah);
- Bahwa Anak Abdul Azis juga ditangkap karena telah membawa senjata tajam jenis celurit berukuran lebih dari 100 cm milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Anak Abdul Azis (berkas terpisah) juga akan ikut tawuran bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki 2 (dua) senjata tajam lagi jenis celurit dan senjata tajam jenis parang atau corbek;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, belum terjadi tawuran karena tawurannya tidak jadi;
- Bahwa pada saat akan tawuran, Terdakwa dibonceng oleh Saksi Reza Mahaputra bin Rudi Setiawan dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat, warna merah muda, No. Pol. B-4650-KHH;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah celurit berganggang kayu, dengan Panjang \pm 60 cm yang diperlihatkan di persidangan adalah benar yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna merah muda, No. Pol. B-4650-KHH, beserta kunci kontaknya telah adalah benar milik Saksi Reza Mahaputra bin Rudi Setiawan, yang gunakan untuk mengantar Terdakwa melakukan tawuran dengan Genk Mafia 21 (saksi Reza Mahaputra bin Rudi Setiawan sebagai joki);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah celurit berganggang kayu, dengan Panjang \pm 60 cm;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna merah muda, No. Pol. B-4650-KHH, beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Bayu Aji Firmansyah bin Abdul Ala Maududi, ditangkap oleh Saksi Aipda Endry Dwi Handoko dan Saksi Bripta Amin Suryono karena telah membawa senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan senjata tajam jenis celurit berganggang kayu, dengan Panjang \pm 60 cm;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit berganggang kayu, dengan Panjang \pm 60 cm, pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022, sekira pukul 04.30 WIB., di Pertigaan Jagal, RT 007 RW 003, Kelurahan Jatirasa, Kota Bekasi, ketika Terdakwa akan melakukan tawuran melawan Genk Mafia 21 bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa nama genk Terdakwa adalah Misterius Bekasi sedangkan nama genk lawan adalah Mafia 21;
- Bahwa pada saat itu ada seseorang yang mengupload video tawuran tersebut ke media social;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa akan digunakan untuk tawuran;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa akan digunakan untuk tawuran dan bukan untuk bekerja seperti bertani karena Terdakwa masih berstatus sebagai pelajar dan tidak bekerja;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit tersebut juga dibawa oleh Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit berganggang kayu, dengan Panjang \pm 60 cm, yang Terdakwa bawa pada saat itu adalah milik temannya Anak Abdul Malik Azis, sedangkan senjata tajam milik Terdakwa adalah senjata tajam jenis parang atau corbek dan senjata tajam jenis celurit ukuran lebih dari 100 cm yang dipinjam oleh Anak Abdul Malik Azis (berkas terpisah);
- Bahwa Anak Abdul Azis juga ditangkap karena telah membawa senjata tajam jenis celurit berukuran lebih dari 100 cm milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Anak Abdul Azis (berkas terpisah) juga akan ikut tawuran bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki 2 (dua) senjata tajam lagi jenis celurit ukuran lebih dari 100 cm dan senjata tajam jenis parang atau corbek;
- Bahwa Saksi Reza Mahaputra bin Rudi Setiawan mengaku berperann sebagai joki yang membonceng dan mengatar Terdakwa untuk melakukan tawuran;
- Bahwa pada saat akan tawuran, Terdakwa dibonceng oleh Saksi Reza Mahaputra bin Rudi Setiawan dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat, warna merah muda, No. Pol. B-4650-KHH;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, belum terjadi tawuran karena tawurannya tidak jadi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah celurit berganggang kayu, dengan Panjang \pm 60 cm yang diperlihatkan di persidangan adalah benar diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna merah muda, No. Pol. B-4650-KHH, beserta kunci kontaknya telah diakui milik Saksi Reza Mahaputra bin Rudi Setiawan, yang gunakan untuk mengantar Terdakwa melakukan tawuran dengan Genk Mafia 21 (Saksi Reza Mahaputra bin Rudi Setiawan sebagai joki);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur suatu delik atau delik inti (*bestanddeel delict*) yang harus dibuktikan, namun tetap harus terpenuhi menurut hukum, karena unsur “barang siapa” merupakan unsur dari pasal yang didakwakan (*element delict*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, walaupun unsur “barang siapa” bukan merupakan unsur suatu delik inti (*bestanddeel delict*), melainkan sebagai unsur dari pasal yang didakwakan (*element delict*), namun tetap harus dipertimbangkan terlebih dahulu untuk menghindari terjadinya kekeliruan mengenai orang yang dimaksud (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yakni orang perseorangan/beberapa orang atau badan hukum/korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya dalam melakukan perbuatan yang diancam pidana dengan undang-undang. Undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki Pelaku. Orang perseorangan berarti orang secara individu (*natuurlijke person*), sedangkan Badan Hukum/Korporasi menurut undang-undang tersebut adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lain-lain yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah dihadirkan Terdakwa BAYU AJI FIRMANSYAH bin ABDUL ALA MAUDUDI, sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa dan memiliki senjata tajam jenis celurit, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum dan didalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum, serta membenarkan identitasnya yang tertera didalam dakwaan, yang dibacakan dipersidangan, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa walaupun unsur “barang siapa” sudah terpenuhi menurut hukum, namun tetap harus dihubungkan dengan unsur delik inti (*bestanddeel delict*) atau unsur perbuatan Terdakwa lainnya, apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak;

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk:

Menimbang bahwa unsur ini dalam rumusan tindak pidana bersifat alternatif, artinya dengan telah terpenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka berarti unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “senjata” adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh atau menghancurkan sesuatu;

Menimbang bahwa apapun yang dapat digunakan untuk merusak, bahkan psikologi dan tubuh manusia dapat dikatakan senjata. Namun senjata juga dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri dan juga mengancam dan melindungi. Senjata dapat dikategorikan berdasarkan siapa yang memakainya, cara pemakaiannya dan apa targetnya;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak terdapat kata-kata “senjata tajam”, karena “senjata tajam” hanyalah istilah sehari-hari yang terdapat dalam masyarakat dan bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, maka yang dikategorikan sebagai “senjata tajam” adalah senjata pemukul, senjata penikam dan senjata penusuk;

Menimbang bahwa arti kata “senjata tajam” berdasarkan Kamus Besar Indonesia (KKBI) adalah senjata yang tajam seperti pisau, pedang, atau golok” dan celurit adalah alat pertanian berupa pisau melengkung menyerupai bulatan sabit sehingga celurit dapat dikatakan juga merupakan senjata tajam karena selain digunakan sebagai alat pertanian juga dapat digunakan sebagai alat perlawanan untuk melukai atau membela diri;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa Bayu Aji Firmansyah bin Abdul Ala Maududi, adalah senjata tajam jenis celurit yang sudah dimodifikasi bentuknya dengan berbagai ukuran yang dapat digunakan sebagai senjata penikam dan senjata penusuk, karena celurit



yang dibawa Terdakwa terbuat dari besi tajam dan ujungnya berbentuk runcing dan tajam sehingga dapat digunakan dengan cara menikam atau menusuk;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit berganggang kayu, dengan Panjang \pm 60 cm, bagian bulatan sabitnya terlihat tajam dan ujungnya berbentuk runcing dan tajam sehingga dapat digunakan sebagai senjata penikam dan senjata penusuk;

Menimbang bahwa arti "membawa" berdasarkan Kamus Besar Indonesia (KBI) adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ketempat yang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Reza Mahaputra bin Rudi Setiawan, Saksi Aipda Endry Dwi Handoko dan Bripta Amin Suryono, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022, sekira pukul 04.30 WIB., di Pertigaan Jagal, RT 007 RW 003, Kelurahan Jatirasa, Kota Bekasi, karena telah membawa senjata tajam jenis celurit berganggang kayu, dengan Panjang \pm 60 cm;

Menimbang bahwa didalam rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 memuat ketentuan dimana dalam hal memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dilakukan dengan "tanpa hak," hal ini dapat diartikan atau disamakan dengan "tanpa izin" dari yang berwenang dan "tanpa hak" ini juga termasuk dalam katagori sebagai unsur "melawan hukum" yaitu mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam kehidupan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 harus kita lihat dari segi peruntukkan senjata tajam tersebut, hal ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang menyatakan "dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata



dimasukkan untuk dipergunakan dalam pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan kualifikasi “tanpa hak” berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah apakah senjata tajam itu dibawa, dimiliki atau disimpan sudah sesuai dengan peruntukannya atau tidak dan jika tidak sesuai dengan peruntukannya, maka termasuk katagori “tanpa hak”, dan ditegaskan pula didalam ketentuan Pasal 3 Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dinyatakan bahwa “perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum menurut undang-undang darurat ini dipandang sebagai kejahatan”;

Menimbang, bahwa Pembawa senjata tajam dapat membuat si Pelaku mudah terjebak dalam tindakan pidana lain atau Pelaku sendiri sudah merencanakan melakukan sesuatu tindak pidana seperti penodongan, penganiayaan, pembunuhan, pencurian, pengerusakan dan lainnya, sehingga perlu dilakukan razia dijalan raya atau ditempat umum jika ada tindak pidana yang membawa senjata tajam yang tidak digunakan pada peruntukannya, agar tidak meningkatnya kriminalitas sebagai akibat dari kepemilikan senjata tajam (penyalahgunaan senjata tajam) yang akan menimbulkan kerugian besar bagi kepentingan masyarakat, yaitu hilangnya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa apabila orang yang membawa senjata tajam tersebut membawa dan menggunakannya bukan untuk kepentingan pekerjaannya, namun digunakan untuk kejahatan seperti memukul, menikam atau menusuk seseorang, maka unsur “tanpa hak” membawa senjata tajam yang digunakan untuk memukul, menikam atau menusuk sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk itulah maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah tanpa hak membawa dan memiliki senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (senjata tajam), dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Reza Mahaputra bin Rudi Setiawan, Saksi Aipda Endry Dwi Handoko dan Bripka Amin Suryono, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di



persidangan terdapat fakta bahwasannya Terdakwa telah membawa senjata tajam jenis celurit untuk melakukan tawuran dan Terdakwa sudah mempersiapkan diri dari rumah dengan membawa senjata tajam jenis celurit tersebut;

Menimbang bahwa walaupun senjata tajam jenis celurit berganggang kayu, dengan Panjang \pm 60 cm, yang Terdakwa bawa adalah milik temannya Anak Abdul Malik Azis, namun bukan berarti Terdakwa tidak memiliki senjata tajam yang akan digunakan untuk tawuran, melainkan Terdakwa juga memiliki 2 (dua) senjata tajam senjata tajam jenis parang atau corbek dan senjata tajam jenis clurit ukuran lebih dari 100 cm yang dipinjam oleh Anak Abdul Malik Azis (berkas terpisah) yang pada saat itu juga akan digunakan untuk tawuran bersama-sama dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa datang ke tempat tawuran diantar oleh Saksi Reza Mahaputra bin Rudi Setiawan dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat, warna merah muda, No. Pol. B-4650-KHH yang diakui milik Saksi Reza Mahaputra bin Rudi Setiawan;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penggeladahan, Terdakwa sedang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit berganggang kayu, dengan Panjang \pm 60 cm dan Terdakwa mengaku memiliki 2 (dua) senjata tajam jenis parang atau corbek dan senjata tajam jenis clurit ukuran lebih dari 100 cm;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, senjata tajam jenis celurit tersebut bukan untuk digunakan sebagai alat pertanian sebagai mana peruntukannya dan juga bukan merupakan koleksi sebagaimana layaknya sebuah pusaka daerah;

Menimbang bahwa Terdakwa mengaku senjata tajam jenis celurit yang dibawa akan digunakan untuk tawuran dengan Genk Mafia 21 dan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "tawuran" adalah perkelahian masal atau perkelahian yang dilakukan beramai-ramai dan beramai-ramai dapat diartikan perkelahian tersebut dilakukan antara dua kelompok atau lebih, kelompok berbeda pandangan sehingga terjadilah tawuran;

Menimbang bahwa tawuran dapat dikategorikan sebagai bentuk kenakalan remaja atau *juvenile delinquency*, *juvenile* diambil dari Bahasa Latin *juvenileis* yang artinya anak muda, sedangkan *delinquent* berasal dari Bahasa Latin *delinquere* yang berarti terabaikan. Kartono (1998) menjelaskan *juvenile delinquency* adalah kenakalan remaja yang merupakan gangguan perilaku



sosial yang disebabkan pengabaian sosial, sehingga mereka berperilaku menyimpang;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tawuran pelajar adalah perkelahian yang dilakukan antar kelompok remaja laki-laki dalam bentuk kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa tawuran merupakan salah satu bentuk perilaku agresif;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas telah nyata bahwasanya Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit berganggang kayu, dengan Panjang \pm 60 cm dan memiliki 2 (dua) senjata tajam jenis parang atau corbek dan senjata tajam jenis clurit ukuran lebih dari 100 cm bukan untuk digunakan sebagai alat pertanian (bekerja) atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*), namun tujuannya adalah untuk digunakan sebagai senjata tawuran (melakukan kekerasan) untuk melukai Genk Mafia 21 dengan cara menikam atau menusuk, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan "tanpa hak membawa senjata penikam dan penusuk" dan perbuatan Terdakwa tersebut sangat meresahkan masyarakat dan dapat pula melukai masyarakat yang ada disekitarnya jika nantinya niat awal Terdakwa tersebut terlaksana, selain daripada itu tidak terlaksananya niat Terdakwa tersebut untuk menyerang kelompok/geng lain bukan karena keinginannya sendiri melainkan dikarenakan Terdakwa sudah lebih dahulu diamankan oleh Saksi Aipda Endry Dwi Handoko dan Bripka Amin Suryono bersama dengan Tim Anggota Kepolisian;

Menimbang bahwa walaupun perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada korban, namun perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan hak-hak orang lain untuk hidup damai dan tentram tanpa adanya keributan atau kebisingan, sehingga perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah mengenai segala argumentasi Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa didalam pembelaannya/permohonannya, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana ringan, sudah dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan pidana apakah yang seadil-adilnya dan patut dijatuhkan bagi diri Terdakwa, sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, bahwasannya perbuatan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penusuk dan penikam adalah merupakan kejahatan yang tidak dapat dianggap ringan dan walaupun tidak ada Korban dalam perbuatan Terdakwa, namun perbuatan tersebut telah sangat meresahkan masyarakat dan dapat pula melukai masyarakat yang ada disekitarnya, apalagi perbuatan Terdakwa tersebut sudah sering direncanakan untuk melakukan tawuran dan Terdakwa tidak hanya memiliki 1 (satu) senjata tajam namun lebih yaitu 2 (dua) senjata tajam jenis parang atau corbek dan senjata tajam jenis clurit ukuran lebih dari 100 cm;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193



ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa celurit berganggang kayu, dengan Panjang \pm 60 cm, yang merupakan alat kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna merah muda, No. Pol. B-4650-KHH beserta kunci kontaknya, yang diakui milik Saksi Reza Mahaputra bin Rudi Setiawan yang digunakan untuk melakukan kejahatan, dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Suzuki Nex, warna putih, No. Pol. B-4212-KPX, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena tidak pernah dihadirkan dan tidak pernah dijadikan barang bukti di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa sangat tidak terpuji;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa BAYU AJI FIRMANSYAH bin ABDUL ALA MAUDUDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa dan memiliki senjata penikam dan penusuk, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah celurit berganggang kayu, dengan Panjang \pm 60 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna merah muda, No. Pol. B-4650-KHH, beserta kunci kontaknya;
Dirampas untuk Negara;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, oleh Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pastra Joseph Ziraluo, S.H., M.Hum. dan Ambo Masse, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan oleh Nuning Anggraini K, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Nurmala Indah, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa diampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pastra Joseph Ziraluo, S.H., M.Hum.

Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.

Ambo Masse, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

